



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554  
**TAMBIANG LAYANG** Kode Pos 73611

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : 421.2/ 0625 /I.1/DISDIK/2025**

**TENTANG**  
**PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SD NEGERI 1 MAGANTIS**  
**KECAMATAN DUSUN TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta asset Sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Tingkat Pendidikan Dasar di Wilayah Kabupaten Barito Timur;
  - b. bahwa untuk memperbaharui Ijin Operasional SD Negeri 1 Magantis yang baru perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Magantis tanggal 1 Juni 2025;
- 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Timur Nomor : 800/112/III/UPT-DS/2025, tanggal 18 Maret 2025;
- 3. Surat Rekomendasi Camat Dusun Timur Nomor : 800/497/DST/V/2025, tanggal 27 Mei 2025;
- 4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Maganti Nomor : 14/Pem-DMG/V/2025, tanggal 26 Mei 2025

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

- : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SD Negeri 1 Magantis Kecamatan Dusun Timur.

KEDUA

- : Kewajiban SD Negeri 1 Magantis adalah :
  1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
  2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
  3. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada Tanggal : 11 Juni 2025



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur

SABAI, S.Pd.,MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650712 199010 1 001